

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa proses akad jual beli sarang burung walet dalam ekonomi islam, dan minat jual beli sarang burung walet di desa tulung selapan ilir sudah menerapkan akad dalam jual beli dan sudah sesuai dengan hukum islam, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Proses akad jual beli sarang burung walet dalam ekonomi yang terjadi di desa tulung dari segi akad yaitu menggunakan akad, menggunakan *ijab* dan *qabul*, melakukan perjanjian harga sesuai dengan kualitas sarang burung walet, adanya kerelaan kedua belah pihak, penetapan kualitas berdasarkan bentuk, proses akad jual beli sarang burung walet ini sudah sah menurut hukum islam, karena sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan proses jual beli ini juga sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli dalam islam.

2. Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat jual beli sarang burung walet di desa tulung selapan ilir, masyarakat desa tulung selapan berminat pada sarang burung walet jenis mangkok, karena nilai jualnya yang sangat tinggi dan banyak menghasilkan jenis mangkok masyarakat desa tulung selapan menjadikan sarang burung walet ini mata pencarian, sehingga membantu perekonomian masyarakat desa tulung selapan ilir,

## 5.2 Saran

1. untuk pihak penjual sarang burung walet harus bersikap jujur dan memberi kejelasan dalam memberikan keterangan tentang kualitas dan juga harga dari sarang burung walet yang diperjualkannya.
2. Bagi penjual dan pembeli sarang burung walet harus lebih teliti dalam melakukan praktik jual beli sarang burung walet terkhusus dalam akad yang digunakan dalam jual beli, berpegang kepada kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat kedua pihak yang berhubungan dengan jual beli sarang burung walet, dan juga menyempurnakan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor pendukung, variabel, jumlah sampel, dan tempat yang berbeda.